BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PELALAWAN
Alamat : Jl. Sultan Syarif Hasyim Pangkalan Kerinci Kab.Pelalawan
Email : Pelalawanbawaslu@gmail.com Kode Pos 28300

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PELALAWAN
NOMOR : 014/HK.00.02/K/VI/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PELALAWAN

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PELALAWAN

Menimbang :

a. dalam rangka penyelenggaraan keterbukaan informasi publik sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 serta demi tersedianya informasi yang dapat dipertanggungjawabkan, perlu adanya pelayanan informasi publik yang efektif dan efisien;

b. bahwa untuk terlaksananya pelayanan informasi publik yang efektif dan efisien pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pelalawan, perlu membentuk Tim Keterbukaan informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pelalawan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan melalui Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pelalawan.

Mengingat :

1. Undang-undang No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 5038);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia Tahun 2008 Nomor 5038);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia Tahun 2008 Nomor 5038);

4. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan

Dipindai dengan CamScanner

Pengawas Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 41);

5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2022 Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

6. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 0075/K.BAWASLU/HM.00/III/2020;

7. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Riau Nomor 006/ HM.00/K/08/2021.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PELALAWAN TENTANG PEMBENTUKAN TIM KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PELALAWAN TAHUN.**

KESATU : Membentuk Tim Keterbukaan Informasi Publik sebagaimana tercantum lampiran keputusan ini;

KEDUA : Tim Keterbukaan Informasi Publik sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :

1. Pembina PPID :
   a. Menetapkan dan mengevaluasi kebijakan pengelolaan dan pelayanan informasi publik;
   b. Memberikan persetujuan terhadap pengklasifikasian informasi publik yang ditetapkan oleh PPID;
   c. Memberikan persetujuan terhadap Laporan Layanan untuk disampaikan kepada Komisi Informasi; dan
   d. Menindaklanjuti rekomendasi perbaikan pelayanan dan pengelolaan informasi sebagaimana tercantum dalam Laporan Layanan.

2. Tim Pertimbangan :
   a. Memberikan pertimbangan kepada PPID mengenai kebijakan pengelolaan dan pelayanan informasi publik;
   b. Memberikan pertimbangan kepada PPID mengenai pelaksanaan pengujian Konsekwensi;
   c. Memberikan pertimbangan kepada PPID mengenai pemberian tanggapan atas keberatan pemohon informasi;
   d. Memberikan pertimbangan kepada PPID mengenai penyusunan daftar informasi publik;

Dipindai dengan CamScanner

e. Memberikan pertimbangan kepada PPID mengenai penyusunan Laporan Layanan; dan
f. Memberikan pertimbangan kepada PPID mengenai penanganan sengketa informasi publik.

3. Atasan PPID :
   a. Melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap implementasi keterbukaan informasi publik;
   b. Melakukan pengembangan kompetensi petugas layanan informasi guna meningkatkan kualitas layanan informasi publik;
   c. Memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh pemohon informasi; dan
   d. Menghadiri penyelesaian sengketa informasi publik di komisi informasi.

4. PPID :
   a. Menyusun prosedur operasional standar yang berkaitan dengan keterbukaan Informasi Publik;
   b. Mengumpulkan dan menyimpan salinan seluruh informasi publik;
   c. Menyediakan, mengumumkan, dan/atau memberikan informasi publik yang berada dibawah kewenangannya kecuali informasi yang dikecualikan ;
   d. Membuat dan mengumumkan Laporan Layanan sesuai dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota serta menyampaikan salinan laporan kepada komisi informasi;
   e. Menetapkan dan pemutakhirkan DIP dan DIP Pemilu dan/atau Pemilihan;
   f. Melakukan pengujian Konsekuensi atas informasi yang berpotensi dikecualikan;
   g. Menetapkan informasi yang dikecualikan di lingkungan Bawaslu;
   h. Mengembangkan system informasi pelayanan dan pengelolaan informasi publik;
   i. Melakukan pengembangan kopetensi mengenai keterbukaan Informasi Publik;
   j. Mengelola sarana dan prasarana pelayanan Informasi Publik, dan
   k. Membuat Laporan Layanan serta menyampaikan salinannya kepada Komisi Informasi.

5. Petugas Pelayanan Informasi :
   a. Melayani permohonan informasi yang meliputi :
      1. Mencatat permohonan informasi dalam buku registrasi;
      2. Membantu pemohon untuk mengisi formulir Permohonan Informasi;
      3. Menyampaikan surat permohonan informasi kepada pejabat bidang dokumentasi;
      4. Menyampaikan surat pemberitahuan kepada pemohon atas persetujuan PPID;

Dipindai dengan CamScanner

5. Menyampaikan informasi yang dimohonkan kepada pemohon, atas persetujuan PPID; dan
6. Menerima surat keberatan pemohon untuk diteruskan kepada atasan PPID.

b. Membuat laporan aktifitas pelayanan informasi setiap 1 (satu) bulan kepada PPID, meliputi jumlah pemohon, subjek/materi informasi yang dimohon, dan kendala dalam pelayanan informasi; dan

c. Membantu PPID membuat Laporan Pelayanan.

KETIGA : segala biaya yang ditimbulkan akibat dikeluarkannya keputusan ini di bebankan pada Anggaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pelalawan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pangkalan Kerinci
pada tanggal 03 Juni 2022

KETUA,

MUBRUR

Dipindai dengan CamScanner

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PELALAWAN TENTANG PEMBENTUKAN TIM KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PELALAWAN
NOMOR : 014/HK.00.02/K/VI/2022
Tanggal : 03 Juni 2022

SUSUNAN TIM KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PELALAWAN

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM PPID
1	MUBRUR, S.PI	Ketua Bawaslu Kabupaten Pelalawan	Pembina PPID
2	KHAIDIR, S.IP	Anggota Bawaslu Kabupaten Pelalawan	Tim Pertimbangan
3	BUSTAMI, S.Pd.I.,M.Pd.I	Anggota Bawaslu Kabupaten Pelalawan	Tim Pertimbangan
4	NANANG WARTONO, SH, MH	Anggota Bawaslu Kabupaten Pelalawan	Tim Pertimbangan
5	KAMAL RUZAMAN, SH	Anggota Bawaslu Kabupaten Pelalawan	Tim Pertimbangan
6	YUSMUHARDI, SP	Keoala Sekretariat	Atasan PPID
7	DEDE SYAMPUTRA, SE	Staf ASN Bawaslu Kabupaten Pelalawan	PPID
8	CYNTHIA DESMARA, SH	Staf ASN Bawaslu Kabupaten Pelalawan	Petugas Pelayanan Informasi Bagian Hukum, Humas Data dan Informasi
9	SRI MELATI, S.Si	Staf ASN Bawaslu Kabupaten Pelalawan	Petugas Pelayanan Informasi Bagian Administrasi
10	SHAKI ARDIANSYAH, SH	Staf Non ASN Bawaslu Kabupaten Pelalawan	Petugas Pelayanan Informasi Bagian Penyelesaian Sengketa Proses
11	FIRDAUS, SH	Staf Non ASN Bawaslu Kabupaten Pelalawan	Petugas Pelayanan Informasi Bagian Hukum, Humas Data dan Informasi
12	RONI ROMODHAN, S.Kom.I	Staf Non ASN Bawaslu Kabupaten Pelalawan	Petugas Pelayanan Informasi Bagian Pengawasan
13.	RIDA NURKISAWAN, S.Kom	Staf Non ASN Bawaslu Kabupaten Pelalawan	Petugas Pelayanan Informasi Bagian Administrasi

Dipindai dengan CamScanner

14.	ARDI AMSYAR, S.I.Kom	Staf Non ASN Bawaslu Kabupaten Pelalawan	Petugas Pelayanan Informasi Bagian Administrasi
15	MUHAMMAD THABRI, M.Si	Staf Non ASN Bawaslu Kabupaten Pelalawan	Petugas Pelayanan Informasi Bagian Penanganan Pelanggaran
16	JAMALIA, S.IP	Staf Non ASN Bawaslu Kabupaten Pelalawan	Petugas Pelayanan Informasi Bagian Penanganan Pelanggaran

KETUA,

MUBRUR

Dipindai dengan CamScanner